

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENASIHAT
HUKUM INTERNAL DI INDONESIA: IMPLIKASI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM
KONTEKS KRIMINALISASI**

**SUHARYANTO
231020518036**

**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum**



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
JAKARTA
2025**

**LEGAL PROTECTION FOR IN HOUSE COUNSEL IN
INDONESIA: IMPLICATIONS OF DUTIES AND
RESPONSIBILITIES IN THE CONTEXT OF
CRIMINALIZATION**

**SUHARYANTO
231020518036**

**This thesis is submitted in partial fulfilment of the
requirements for the degree of Master of Laws**



**NASIONAL UNIVERSITY
FACULTY OF LAW
MASTER OF LAW PROGRAM
JAKARTA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENASIHAT HUKUM INTERNAL DI INDONESIA: IMPLIKASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KONTEKS KRIMINALISASI

SUHARYANTO
NPM 231020518036

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Hukum
Tanggal September 2025

DEWAN PENGUJI

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H.,
M.H., M.Si., M.M.
(Ketua Sidang/Penguji)

10/9/25

Masidin, S.H., M.H.
(Sekretaris Prodi/Sekretaris Sidang)

10/9/2025

Prof. Dr. Arisman S.H., M.H.
(Penguji)

10/9/2025

Dr. Hamdan, S.H., M.Si
(Pembimbing/Penguji)

11/09/2025

Jakarta, 9 September 2025
Ketua Program Studi

Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Suharyanto

NPM : 231020518036

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENASIHAT HUKUM
INTERNAL DI INDONESIA: IMPLIKASI TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB DALAM KONTEKS KRIMINALISASI

Tesis ini telah kami setujui untuk dipertahankan dalam Ujian Sidang Tesis
dihadapan Tim Penguji Program Studi Magister Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 25 Agustus 2025

MENYETUJUI

Ketua Program Studi : Dr. Drs. Tb. Mochamad Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M.

Tanda tangan :

Pembimbing Tesis : Dr. Hamdan, S.H., M.Si.

Tanda tangan :

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suharyanto
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Oktober 1982
Nomor Pokok Mahasiswa : 231020518036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Komplek Pemadam Blok A10 Rt 07 Rw 06
Jagakarsa, Jakarta Selatan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya buat dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENASIHAT HUKUM INTERNAL DI INDONESIA: IMPLIKASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KONTEKS KRIMINALISASI"** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam Tesis ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil kecuali kutipan yang telah saya masukan dengan menggunakan catatan kaki. Bila dikemudian hari terbukti Tesis ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, 25 Agustus 2025



Suharyanto

ABSTRAK

Universitas Nasional
Pasca Sarjana Program Magister Hukum
Tesis, 25 Agustus, 2025

Nama : Suharyanto
NPM : 231020518036
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal di Indonesia: Implikasi Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Konteks Kriminalisasi

Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal di Indonesia: Implikasi Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Konteks Kriminalisasi". Latar belakang penelitian ini berfokus pada peran penting penasihat hukum internal dalam perusahaan, yang sering terjebak dalam dilema hukum akibat kurangnya perlindungan hukum yang jelas, serta meningkatnya risiko kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada dan dampak kriminalisasi terhadap tugas serta tanggung jawab penasihat hukum internal di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal masih lemah dan belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang. Beberapa regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan dasar namun tidak mencukupi untuk melindungi mereka dari risiko kriminalisasi.

Dampak dari kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal meliputi penurunan kualitas pemberian opini hukum, peningkatan tekanan psikologis, dan hilangnya reputasi profesi. Kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi, seperti yang dialami oleh Arga (Kirana (Kepala Divisi Corporate Legal Bank Century) dan Kenny (Legal Counsel PT. Energy Equity Epic (Sengkang) PTY LTD) menunjukkan betapa rentannya posisi penasihat hukum internal dalam menghadapi tuntutan hukum yang tidak adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi khusus yang memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penasihat hukum internal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal di Indonesia untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan aman dan efektif.

Daftar Pustaka: Buku 18, Jurnal 2, Peraturan Perundang-Undang 6, Putusan pengadilan 2, Tesis dan Skripsi 4, Artikel dari Internet 13.

Dosen Pembimbing: Dr. Hamdan, S.H., M.Si.

ABSTRACT

National University
Master of Law
Thesis, August 25, 2025

Name : Suharyanto
Student ID : 231020518036
Thesis Title : Legal Protection for Internal Legal Advisors in Indonesia:
Implications of Duties and Responsibilities in the Context of
Criminalization

This research is titled "Legal Protection for Internal Legal Advisors in Indonesia: Implications of Duties and Responsibilities in the Context of Criminalization." The background of this research focuses on the important role of internal legal advisors within companies, who often find themselves caught in legal dilemmas due to the lack of clear legal protection and the increasing risk of criminalization. This study aims to analyze the forms of legal protection available and the impact of criminalization on the duties and responsibilities of internal legal advisors in Indonesia.

The research method used is normative juridical with a legislative, case, and conceptual approach. The study found that legal protection for internal legal advisors is still weak and has not been specifically regulated in a single law. Several relevant regulations, such as Law No. 18 of 2003 on Advocates and Law No. 13 of 2003 on Manpower, provide a foundation but are insufficient to protect them from the risks of criminalization.

The impact of criminalization on internal legal advisors includes a decline in the quality of legal opinions, increased psychological pressure, and loss of professional reputation. Criminalization cases that have occurred, such as those experienced by Arga (Kirana, Head of Corporate Legal Division at Bank Century) and Kenny (Legal Counsel at PT. Energy Equity Epic (Sengkang) PTY LTD), illustrate the vulnerability of internal legal advisors in facing unjust legal claims. This research recommends the need for strengthening specific regulations that provide clearer legal protection, as well as education and training to enhance the competence of internal legal advisors. Overall, this study emphasizes the importance of legal protection for internal legal advisors in Indonesia to ensure they can carry out their duties and responsibilities safely and effectively.

References: Books 18, Journals 2, Legislation 6, Court Decisions 2, thesis 4, Articles from the Internet 13

Supervisor: Dr. Hamdan, S.H., M.Si.

Kata pengantar

Dengan segala kerendahan hati, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal Di Indonesia : Implikasi Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Konteks Kriminalisasi"**.

Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak adalah sulit bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Yang amat sangat terpelajar Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang amat sangat terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Yang amat sangat terpelajar Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Yang amat sangat terpelajar Bapak Dr.Drs.Tb.Mochamad Ali Asgar, S.H.,M.H.,M.Si.,M.M selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional.
5. Yang amat sangat terpelajar Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Studi Magister Hukum Universitas Nasional.
6. Yang amat sangat terpelajar Bapak Dr. Hamdan, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan arahan yang Bapak berikan selama proses penyusunan tesis ini. Peneliti sangat bersyukur atas kesedian Bapak membimbing disela-sela kesibukan. Sukses terus untuk Bapak.
7. Yang amat sangat terpelajar tim penguji Bapak Dr.Drs.Tb.Mochamad Ali Asgar, S.H.,M.H.,M.Si.,M.M selaku Ketua Sidang dan Penguji, Bapak Prof. Dr. Arisman S.H., M.H. selaku Penguji dan Bapak Dr. Hamdan, S.H., M.Si. selaku Penguji serta Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Sidang pada hari Selasa 2 September 2025.

8. Yang amat sangat terpelajar Bapak/Ibu dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional yang telah membimbing peneliti secara akademik dan nasihatnya selama dua tahun masa perkuliahan.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Almarhum Bapak Jumiran Yuwono dan Almarhumah Ibu Khasanah yang telah tiada. Tesis ini saya dedikasikan sebagai bentuk bakti dan doa agar mereka senantiasa berada dalam ampunan-Nya dan di tempatkan di sisi terbaik Allah SWT.
10. Istriku tercinta Eka Damayanti, yang telah memberikan dukungan moral, menjadi pendengar setia, memberikan semangat di saat-saat sulit, serta bantuan tak ternilai dalam proses penulisan tesis ini. Kehadiran dan semangatmu adalah sumber kekuatanku.
11. Ketiga anakku Alifa Ghassani Maritza, Hanifa Afrin Humaira dan Nabhan Hanif Arshaka yang selalu memberikan semangat, keceriaan dan kasih sayangnya. Ayah tahu ada banyak waktu luang yang harus kalian korbankan, tetapi dukungan kalian yang membuat Ayah bisa menyelesaikan tesis ini. Terima kasih sudah menjadi pilar semangat Ayah.
12. Yang terpelajar rekan-rekan Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional angkatan 2023 atas kerja sama dan kebersamaannya selama menjalani perkuliahan di Universitas Nasional. Good luck you all.
13. Seluruh staf Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional yang telah membantu peneliti selama masa perkuliahan, terutama Bapak Farouk terima kasih atas bantuannya selama ini.
14. Seluruh rekan-rekan dari Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan atas dukungannya.

Akhir kata, peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, dan semoga segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu peneliti diberikan keberkahan oleh Allah SWT.

Jakarta, 25 Agustus 2025

Suharyanto

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan Perbaikan Tesis	iii
Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Desain Penelitian	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Metode Pendekatan	12
3. Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data	15
6. Definisi Operasional	16
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI PENASIHAT HUKUM INTERNAL (<i>IN HOUSE COUNSEL</i>)	20
A. Kerangka Teori	20
1. Teori Perlindungan Hukum	20
2. Teori Tanggung Jawab Profesional	21
3. Teori Keadilan	22
B. Kerangka Konseptual	26
1. Penasihat Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>)	26
a. Tingkatan Dalam Profesi Penasihat Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>)	28
b. Keterampilan yang Dibutuhkan untuk Menjadi Penasihat Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>)	29
c. Tugas Penasihat Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>)	34
2. Perlindungan Hukum	35
a. Pengertian Perlindungan Hukum	36
b. Aspek Perlindungan Hukum	38
c. Jenis Perlindungan Hukum	40
3. Konsep Kriminalisasi dalam Konteks Hukum	43
a. Pengertian Kriminalisasi	44
b. Asas-Asas Kriminalisasi	45
c. Syarat (Kriteria) Kriminalisasi	48
BAB III BENTUK DAN UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENASIHAT HUKUM INTERNAL (<i>IN HOUSE COUNSEL</i>) DI INDONESIA	50
A. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Profesi Penasihat Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>)	50
B. Analisis Peraturan-Peraturan yang Relevan Terhadap Perlindungan Profesi Penasihat Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>) di Indonesia	55
C. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>) di Indonesia	64
D. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat	

Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>) di Indonesia.....	68
BAB IV ANALISIS DAMPAK KRIMINALISASI TERHADAP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENASIHAT HUKUM INTERNAL (<i>IN HOUSE COUNSEL</i>) DI INDONESIA	77
A. Tanggung Jawab Etis dan Tanggung Jawab Profesional Penasihat Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>)	77
1. Tanggung Jawab Etis Penasihat Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>)	79
2. Tanggung Jawab Profesional Penasihat Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>).....	83
B. Kasus-Kasus Kriminalisasi Penasihat Hukum Internal (<i>In House Counsel</i>) di Indonesia.....	88
1. Kasus Kriminalisasi Terhadap Arga Tirta Kirana (Kepala Divisi Corporate Legal Bank Century)	89
2. Kasus Kriminalisasi Kenny Wisna Sonda (<i>Legal Counsel</i> PT. Energy Equity Epic (Sengkang) PTY LTD)	95
C. Analisis Dampak Kasus Kriminalisasi Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Penasihat hukum Internal (<i>In House Counsel</i>).....	101
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	115